

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam kehidupan manusia termasuk peristiwa penting yang sangat membutuhkan peraturan hukum untuk mengatur ini, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 KHI, “perkawinan yang menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* (perjanjian agung) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan sebuah ibadah”. Namun meski perkawinan adalah satu dari beberapa peristiwa sakral yang berhubungan dengan perintah Allah, tetap tidak dapat menjadi jaminan bahwa perkawinan tersebut akan terus awet atau langgeng.

Penyebab perceraian bisa diakibatkan oleh seringnya konflik dalam rumah tangga, mulai dari perselisihan yang terus menerus, perselingkuhan, judi, dan lain sebagainya.¹ Gugatan perceraian tidak hanya menjadi hak yang dimiliki

¹ Jawa Pos, *Di Sidoarjo, Per Bulan Ada 396 Orang Berstatus Duda-Janda Milenial*, Laman 2 dari 2 - Di Sidoarjo, Per Bulan Ada 396 Orang Berstatus Duda-Janda Milenial (jawapos.com), 2022, diakses pada 1 Januari 2023.

oleh pihak suami (cerai talak) saja, namun istri juga memiliki hak yang sama (cerai gugat). Berdasarkan data yang berasal dari Pengadilan Agama Sidoarjo dapat diketahui bahwa perkara perceraian terutama cerai gugat yang mendominasi perkara-perkara lain yang masuk dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1
Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tahun 2018
hingga tahun 2022

No.	Tahun	Total Perkara Masuk	Perkara Perceraian	Perkara Cerai Gugat	Perkara Cerai Talak
1.	2018	5.257	4.453	3.095	1.358
2.	2019	5.533	4.669	3.292	1.377
3.	2020	5.417	4.521	3.236	1.285
4.	2021	5.608	4.465	3.210	1.255
5.	2022	5.687	4.211	2.972	1.239
Total :		27.502	18.319	15.805	6.514

Sumber : Wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sidoarjo

Perceraian yang terjadi bukan hanya akan memberi dampak pada suami dan istri saja, namun juga kepada anak dalam perkawinan tersebut baik dampak secara mental maupun hukum. Dengan terjadinya perceraian yang di dalamnya terdapat anak seringkali menimbulkan persoalan hak asuh anak. Contoh persoalan terkait hal tersebut ada di putusan cerai gugat Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda. Putusan ini menarik untuk dikaji karena dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya hanya ada mengenai gugatan perceraian saja, sedangkan dalam posita dan petitum perkara terdapat pula permohonan penetapan hak asuh anak. Dalam putusan tersebut diketahui jika pernikahan sah antara Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo pada 28 Januari 2005. Dari perkawinan ini keduanya dikaruniai anak I (umur 16 tahun 8 bulan), anak II, (umur 7 tahun 5 bulan), dan anak III (umur 5 tahun 6 bulan).

Dalam positanya Penggugat telah menjelaskan bahwa penyebab diajukannya gugatan perceraian tersebut dikarenakan pertengkaran dan percekcoakan terkait Tergugat yang tidak memberi nafkah kurang layak juga sering berhutang tanpa bertanggung jawab atas hutangnya. Terjadinya konflik tersebut membuat pihak suami (Tergugat) memutuskan meninggalkan Penggugat serta ketiga anaknya dan sampai saat ini masih tidak diketahui keberadaannya. Dikarenakan alasan-alasan tersebut maka Penggugat dalam petitum gugatan tidak hanya memohon agar hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, namun juga memohon agar hakim menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) untuk diberikan kepada Penggugat.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun menurut Pasal 105 KHI hak asuhnya akan diberikan kepada ibunya. Sedangkan jika anak telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun maka dapat memilih sendiri ibu atau ayah yang akan memiliki hak asuh atas dirinya. Akan tetapi keduanya harus tetap bersama-sama menjaga, melindungi, dan menyayangi anaknya meski hak asuh anak jatuh kepada tangan ibu.² Selain itu pihak ayah juga tetap berkewajiban untuk

² Barzah Latupono, *Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, SASI, Vol. 26 No. 2, 2020, hlm. 243.

memberi nafkah atau membiayai kebutuhan hidup anaknya meskipun tidak memperoleh hak asuh atas anak tersebut.

Philipus M. Hadjon menganggap perlindungan hukum sebagai pelindung harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum, termasuk hak asasinya sebagai manusia yang berdaulat. Dalam perkara ini anak yang masih balita atau belum dewasa juga telah dianggap sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi haknya. Hak anak berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Berdasarkan persoalan tersebut, penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi Putusan Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan hakim tidak memutus penetapan hak asuh anak dalam putusan cerai gugat Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ibu apabila ayah dari anaknya tidak bertanggungjawab dengan memberi nafkah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan hakim tidak memutus penetapan hak asuh anak dalam putusan cerai gugat Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ibu apabila ayah dari anaknya tidak bertanggungjawab dengan memberi nafkah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

- a. Untuk memberi dan menambah pengetahuan atau informasi bagi masyarakat mengenai penetapan hak asuh anak dan nafkah anak sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan cerai gugat.
- b. Untuk mendalami, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- c. Untuk menjadi pengalaman penulis dalam penulisan karya ilmiah yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.
- d. Untuk menjadi salah satu bahan yang dapat digunakan para mahasiswa dalam penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam memberi dan menambah pengetahuan serta informasi bagi masyarakat luas di bidang

hukum, khususnya terkait nafkah anak sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan cerai gugat.

- b. Untuk memberikan kontribusi dalam pencegahan dan pemecahan persoalan cerai gugat yang melibatkan hak asuh anak.
- c. Untuk memberikan pendapat bagi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan cerai gugat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perceraian

1.5.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian ialah suatu keadaan yang hanya dapat timbul setelah adanya perkawinan, sehingga diatur pula dalam lingkup hukum perkawinan.³ Istilah “perceraian” sendiri dapat ditemukan pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang dapat dipahami sebagai putus atau berakhirnya ikatan perkawinan pasangan suami istri yang menyebabkan kandasnya hubungan rumah tangga di antara keduanya. Selain itu melalui Pasal 113 KHI menyebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian suami atau istri, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perkawinan bisa

³ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, Billquis Kamil Arasy, *Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian*, Indonesian Notary, Vol 3, No. 2, 2021, hlm. 310.

berakhir karena kematian salah satu pihak, ketidakhadiran suami atau istri selama 10 (sepuluh) tahun dengan diikuti adanya perkawinan baru istrinya atau suaminya, adanya putusan hakim setelah terjadinya pisah ranjang, serta perceraian.⁴

Dalam istilah fiqih, perceraian dikenal dengan “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”, sering pula disebut dengan “*furqah*” yang berarti “bercerai”.⁵ Sehingga perceraian dapat dimaknai sebagai pemutusan ikatan perkawinan atau pembatalan perjanjian yang mengikat dua orang dalam suatu perkawinan yang sah.

Melalui Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diatur mengenai alasan perceraian dapat terjadi, tata cara perceraian, dan akibat adanya perceraian. Diperlukan adanya alasan-alasan tertentu yang menimbulkan adanya keinginan untuk bercerai. Alasan-alasan tersebut sangatlah beragam, baik karena adanya permasalahan besar atau permasalahan kecil yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri dalam pernikahan tersebut.⁶ Dari peraturan-peraturan hukum terkait pernikahan yang berlaku di

⁴ Diah Nadia Putri, *Analisis Perbandingan Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022, hlm. 28.

⁵ Jamilatur Rosyidah, *Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Karena Murtad*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015, hlm. 19.

⁶ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, Billquis Kamil Arasy, *Op.cit.*, hlm. 308.

Indonesia, dapat diketahui bahwa perkawinan dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan dari pengadilan yang berwenang.

1.5.1.2 Sebab Perceraian

Perceraian sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan perkawinan, tentu memerlukan adanya komitmen dan upaya dari pihak suami maupun istri.⁷ Namun jika upaya tersebut gagal maka salah satunya (suami atau istri) dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pada dasarnya perceraian ini dapat terjadi di berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang usia, status pendidikan, maupun status ekonomi.⁸

Perceraian tentu tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yakni faktor internal seperti beban psikologis suami/istri dan kurangnya komunikasi, serta faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga dan besarnya perbedaan usia antara suami istri.⁹ Percekcokan atau perselisihan yang terjadi karena faktor-faktor tersebut apabila tidak dapat ditemukan jalan tengahnya seringkali menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian.

⁷ Hafidz Muftisany, *Hati-Hati Meminta Cerai*, INTERA, 2021, hlm. 19.

⁸ Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021, hlm. 74.

⁹ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, Cetakan Pertama, Surabaya: Global Aksara Pres, 2021, hlm. 5.

Percekcokan tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga hubungan menjadi tidak harmonis. Selain itu, masalah ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling banyak menyebabkan terjadinya percekcokan yang berujung dengan perceraian. Tidak hanya saat masih dalam rumah tangga saja, percekcokan atau persoalan lain juga dapat timbul setelah adanya gugatan perceraian bahkan setelah gugatan tersebut diputus oleh hakim.¹⁰ Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 116 KHI juga menjelaskan beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian, contohnya yakni perselisihan yang terjadi terus menerus.

1.5.1.3 Asas Hukum Dalam Perceraian

Dasar atau tumpuan yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu hal dikenal dengan istilah “asas”, sehingga dapat dipahami pula bahwa asas hukum merupakan dasar atau “jantung” dari lahirnya suatu peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika.¹¹ Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia juga lahir dari asas-asas hukum perkawinan yang dijelaskan pada penjelasan umumnya,

¹⁰ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, Billquis Kamil Arasy, *Op.cit.*, hlm. 307.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 27-28.

diantaranya yakni perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berbahagia dan kekal, suatu ikatan perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan sebagaimana hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut, adanya asas monogami, adanya kesiapan jiwa dan raga dari calon suami-istri, mempersulit terjadinya perceraian, serta kesepadan hak dan kedudukan suami istri.

Dari asas-asas perkawinan tersebut maka dapat diketahui dan dikembangkan asas-asas hukum dalam perceraian, diantaranya :¹²

1. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Perkawinan dilangsungkan oleh calon suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang berbahagia, kekal, dan sejahtera. Dengan tujuan sakral tersebut maka dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dapat terlihat adanya alasan-alasan dan tata cara perceraian yang harus terpenuhi dengan maksud untuk mempersulit terjadinya proses perceraian. Asas ini muncul karena dengan terjadinya perceraian maka pasangan suami istri tersebut dianggap gagal mencapai tujuan sakral perkawinan.

¹² *Ibid.*, hlm. 36-48.

2. Asas kelembagaan hukum perceraian

Asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi peraturan yang digunakan dalam hukum perceraian dengan melibatkan pengadilan sebagai institusi hukum dalam proses penyelesaian perkaranya. Adanya peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma dari berbagai agama yang ada di Indonesia, bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa.

Bagi warga Indonesia yang beragama Islam maka dalam proses perkawinan maupun perceraian akan menggunakan hukum yang digunakan dalam agama Islam. Proses perceraian untuk pasangan suami istri beragama Islam harus dinyatakan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Agama termasuk sumber hukum yang sangat penting dalam hukum perceraian maupun perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

3. Asas perlindungan hukum yang setara selama dan setelah proses hukum perceraian

Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk melindungi baik suami maupun istri dari sikap sewenang-wenang salah satu pihak dan mengangkat harkat serta martabat keduanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara filosofis, perlindungan hukum mengarah pada bentuk kepastian hukum yang adil dengan mencakup tujuan hukum yakni menciptakan kepastian hukum dan perlindungan dan penegakan hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang. Adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perkawinan menunjukkan adanya upaya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk secara seimbang melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan maupun perceraian.

1.5.2 Putusan Cerai Gugat

1.5.2.1 Pengertian Cerai Gugat

Keinginan bercerai bukan saja dari suami, namun istri dapat memiliki keinginan tersebut, Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai kepada suaminya apabila terdapat alasan-alasan yang diperbolehkan. Dalam KHI perceraian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, cerai talak ialah ketika

pihak suami yang mengajukan permohonan dan menjatuhkan talak di hadapan sidang sedangkan jika tidak ada penjatuhan talak dari suami atau perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri maka disebut dengan cerai gugat.¹³ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami, istri, ataupun kuasanya. Dalam Pasal 114 j.o. Pasal 115 KHI, perceraian terbagi menjadi 2 (dua) yakni yang terjadi karena talak (cerai talak) dan karena gugatan perceraian (cerai gugat) yang keduanya hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Berkaitan dengan cerai talak maupun cerai gugat sendiri telah disebutkan dan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan maupun KHI.

Cerai talak menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama j.o Pasal 129 KHI adalah gugatan perceraian yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

¹³ Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, *Perkara Perarudan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, hlm. 12.

Pasal 132 ayat (1) KHI adalah gugatan cerai yang disampaikan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat.

1.5.2.2 Putusan Cerai Gugat

Putusan adalah hasil keputusan hakim dalam pengadilan atas perkara gugatan yang telah dipertimbangkan dan dinilai sedemikian rupa untuk kepentingan pihak yang berperkara yang bertujuan memenuhi keadilan. Hasil keputusan ini diperoleh hakim berdasarkan berbagai pertimbangan seperti bukti-bukti, kesaksian dari para saksi, maupun keterangan para pihak yang berperkara. Sehingga kehadiran pihak penggugat, tergugat, atau kuasanya sangatlah diperlukan.

Dalam proses perceraian, hakim akan mewajibkan para pihak untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh seorang mediator yang telah ditunjuk. Proses mediasi ini sendiri wajib dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, dengan hadirnya kedua belah pihak maka dapat dilakukan upaya untuk mendamaikan keduanya agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi apabila pihak Tergugat atau kuasanya sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim tetap dapat menjatuhkan putusan perkara tersebut. Putusan hakim yang dijatuhkan meski Tergugat tidak hadir

setelah dua kali dipanggil untuk hadir dalam persidangan secara resmi dan patut disebut dengan putusan *verstek* (Pasal 125 HIR).

1.5.2.3 Posita dan Petitum

Pihak yang dapat mengajukan surat gugatan perceraian yaitu pihak suami atau istri, kuasa hukum, atau meminta bantuan melalui Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang disediakan Pengadilan Agama. Dalam sebuah permohonan gugatan perceraian perlu memuat :

1. Identitas para pihak, merupakan bagian yang berisi nama lengkap, usia, agama, pekerjaan, pendidikan, dan alamat atau domisili. Akan tetapi apabila gugatan diajukan oleh kuasanya maka harus dijelaskan mengenai kedudukannya sebagai kuasa hukum.
2. Posita, merupakan bagian yang berisi fakta-fakta yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar atau alasan-alasan tuntutan yang diajukan. Dalam posita gugatan perceraian, harus dijelaskan secara jelas dan runtut mengenai segala fakta dan persoalan yang terjadi dalam perkawinan mulai dari tanggal pelaksanaan perkawinan, perselisihan yang menyebabkan perceraian, kesepakatan antara suami istri jika ada, dan lain sebagainya.

3. Petitum, merupakan bagian yang berisi ketentuan yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat untuk diputus oleh hakim yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. *Petitum primer* yang berisi tuntutan pokok untuk dikabulkan, seperti permintaan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan, pembagian harta bersama, menetapkan hak asuh anak, nafkah anak, dll.
 - b. *Petitum subsidair* yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari *petitum primair*, seperti memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.

Dalam pembuatan surat gugatan perceraian yang dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan anak, sangat perlu untuk memperhatikan mengenai hak-hak anak tersebut yang perlu dilindungi secara hukum selayaknya manusia dewasa pada umumnya. Oleh karena itu dalam posita maupun petitum gugatan perceraian sebaiknya dimuat mengenai hal tersebut, akan tetapi jika kedua orang tua yang akan bercerai tersebut telah bersepakat mengenai pemeliharaan maupun nafkah anak tersebut maka juga perlu untuk diuraikan dan dijelaskan dalam posita gara hakim yang memeriksa perkara cerai gugat tersebut dapat mengetahui, menanyakan, dan mempertimbangkan terkait

perlindungan anak tersebut dalam putusan cerai gugat yang sedang diperiksa.¹⁴

1.5.3 Anak

1.5.3.1 Pengertian Anak

Anak sebagai manusia yang seringkali dianggap lemah dan tidak dipikirkan haknya tentu memerlukan adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Tahun 1959 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan mengenai hak anak yang akhirnya menjadi awal dari perumusan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) pada tahun 1989.¹⁵ Dalam konvensi yang juga diratifikasi dalam hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 ini, dirumuskan mengenai prinsip-prinsip umum tentang anak dan hak-hak anak dalam lingkup keluarga, sipil, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi internasional tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

¹⁴ Dalih Effendy, *Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya di Pengadilan Agama, Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama | Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy. (pa-tanjungkarang.go.id)*, 2022, diakses pada 28 Desember 2022.

¹⁵ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM Fisip, Vol 4, No. 2, 2017, hlm. 4.

Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) mengartikan anak sebagai “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara”. Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan “anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang masih berada pada rentang usia 0-18 tahun adalah seorang anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua karena belum bisa dianggap memiliki kematangan sosial, pribadi, maupun mental.¹⁶

1.5.3.2 Dampak Perceraian Bagi Anak

Terjadinya perceraian seringkali membawa perubahan serta dampak yang besar bagi semua anggota keluarga dalam perkawinan tersebut. Dari terjadinya perceraian antara suami istri yang telah memiliki anak tentu juga akan memunculkan dampak bagi anak tersebut, karena memang idealnya anak dibesarkan dan dirawat oleh kedua orang tua yang utuh dalam sebuah keluarga. Anak sebagai makhluk sosial tentu akan melalui proses sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, akan

¹⁶ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2020, hlm. 63.

tetapi pada kenyataannya sering kali ada anggapan bahwa anak dengan orang tua tunggal karena perceraian tidak akan bisa lebih baik proses sosialisasi maupun tumbuh kembangnya dibandingkan anak yang dibesarkan oleh orang tua lengkap.¹⁷

Anak yang seharusnya menjadi prioritas dan mendapat kasih sayang secara utuh dari orang tua dalam sebuah keluarga akan mengalami perubahan atau akibat secara mental maupun hukum dari adanya sebuah perceraian.¹⁸ Perceraian orang tua sangatlah mempengaruhi kondisi mental seorang anak, terutama jika anak tersebut melihat atau mengetahui pertengkaran orang tuanya. Kondisi mental dan kepribadian anak yang mendapat pengaruh besar dari kondisi keluarga tentu akan sangat berdampak dengan adanya perceraian tersebut. Seorang anak yang tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang buruk seperti orang tua sering bertengkar, kurang harmonis, orang tua sering bersikap keras kepada anak, dan kurang memperhatikan atau bahkan tidak diajarkan nilai-nilai agama cenderung mengalami gangguan atau kelainan dalam penyesuaian dirinya (*maladjustment*).¹⁹ Selain itu dengan terjadinya perceraian juga

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

¹⁸ Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, Billquis Kamil Arasy, *Op.cit.*, hlm. 306-307.

¹⁹ Dedy Siswanto, *Op.cit.*, hlm. 75.

menimbulkan dampak secara hukum, yakni hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut.

1.5.3.3 *Hadhanah*

Istilah *hadhanah* dalam bahasa Arab memiliki arti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Persoalan terkait *hadhanah* ini seringkali muncul pasca terjadinya perceraian, sehingga *hadhanah* dapat pula dipahami sebagai hak untuk menjaga, mengasuh, atau mengurus anak yang belum *mummayiz*, baik laki-laki maupun perempuan, supaya terjamin kehidupannya dengan layak. Akan tetapi yang perlu diketahui dan diperhatikan adalah dengan adanya hak asuh (*hadhanah*) bukan berarti orang tua yang tidak memperoleh hak asuh atas anak tersebut menjadi kehilangan hak maupun kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat serta membimbing anak-anaknya (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan).

Hak asuh yang muncul sebagai akibat hukum perceraian bagi anak ini sebenarnya dapat diberikan pengadilan kepada ibu maupun ayah. Biasanya pengadilan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur kepada ibunya karena mengarah pada Pasal 105 KHI yang menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan jika anak tersebut telah berusia 12 (dua

belas) tahun atau lebih maka anak tersebut diberi keleluasaan dalam memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya

1.5.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Seringkali perceraian yang terjadi menimbulkan terbengkalainya hak-hak anak yang kemudian menimbulkan stress dan tekanan.²⁰ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang ditunjukkan kepadanya”. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) seseorang patut untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak memiliki tujuan yakni memastikan hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat memberikan dorongan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas.

²⁰ Mufaroha, *Op.cit.*, hlm. 4.

Perlindungan hukum dan hak keperdataan anak yang menjadi korban perceraian antara lain :²¹

1. Orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya demi kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan diantara keduanya telah putus (Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan). Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Anak tetap berhak mendapat biaya bagi pemeliharaan dan pendidikannya dari ayahnya meskipun telah terjadi perceraian, namun apabila ternyata pihak ayah tidak dapat memenuhi hal tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa pihak ibu akan ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan). Selain itu, Pasal 156 huruf d KHI juga menerangkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak akan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

²¹ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 8, No. 2, 2020, hlm. 308-310.

3. Meskipun telah terjadi perceraian, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka pihak ayah akan tetap menjadi urutan pertama wali nasab bagi anak tersebut, kecuali apabila pihak ayah tidak dapat memenuhi syarat menjadi wali.
4. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua anak tersebut tidak menghilangkan hak anak dalam mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

1.5.3.5 Nafkah Bagi Anak

Nafkah bagi anak adalah kewajiban dalam bentuk materi bagi kebutuhan sehari-hari seorang anak yang diberikan oleh ayahnya. Suami atau ayah yang merupakan pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Dalam hal telah terjadinya perceraian maka tetap tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah dalam memberi dan memenuhi salah satu hak anak untuk mendapatkan nafkah setidaknya hingga anak tersebut dewasa. Ayah yang tidak bekerja atau berpenghasilan tetap wajib untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila melalaikan atau sengaja tidak memberi nafkah bagi anaknya maka ayah tersebut tidak menunjukkan sikap sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab.

1.5.4 Pengadilan Agama Sidoarjo

1.5.4.1 Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

Kekuasaan kehakiman di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Peradilan Agama yang memiliki kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibentuk pada tahun 1975 memiliki tugas dan kewenangan seperti Pengadilan Agama yang lain, yakni untuk memeriksa dan mengadili beberapa bidang perkara di tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satunya yakni perkara perceraian yang menjadi satu dari 22 bidang hukum perkawinan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di antaranya mengenai izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah, gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan pengesahan nikah.

Wewenang Pengadilan Agama untuk memutus perkara cerai antara suami istri yang beragama Islam dijelaskan melalui

Pasal 115 KHI, hal ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan yang ingin perceraian menjadi hal yang sulit terjadi, dimana perceraian dapat dilaksanakan hanya di depan sidang pengadilan yang berwenang. Hal ini pun dilakukan ketika upaya perdamaian diantara pihak suami dan istri tidak berhasil dilaksanakan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya ditegaskan jika perceraian dilakukan harus dengan alasan yang cukup, seperti :

1. Perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Suami atau istri dihukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Suami atau istri melakukan kekerasan, kejam, atau melakukan penganiayaan berat dalam rumah tangga yang dapat membahayakan pihak yang lain;
5. Suami atau istri mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6. Terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

1.5.4.2 Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo

Prosedur dipahami sebagai proses, langkah-langkah, atau tahapan-tahapan yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat prosedur yang harus dijalankan pihak istri atau kuasanya selaku penggugat, antara lain :²²

1. Mengajukan gugatan secara lisan maupun tertulis pada Pengadilan Agama. Penggugat disarankan untuk meminta arahan kepada Pengadilan Agama mengenai tata cara pembuatan surat gugatan.
2. Surat gugatan dapat diubah selama tidak mengubah isi posita dan petitum. Apabila perubahan tersebut terjadi setelah tergugat memberikan jawaban surat gugatan, maka hal tersebut harus diketahui dan mendapat persetujuan tergugat.
3. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang.
4. Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa adanya izin dari tergugat,

²² Website Pengadilan Agama Sidoarjo, [Prosedur Berperkara Tingkat Pertama \(pa-sidoarjo.go.id\)](http://pa-sidoarjo.go.id), diakses pada 1 Desember 2022.

maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

5. Apabila penggugat bertempat di luar negeri maka gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
6. Apabila penggugat dan tergugat bertempat di luar negeri maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
7. Gugatan yang diajukan harus menyebutkan identitas penggugat dan tergugat, posita, dan petitum.
8. Gugatan soal penguasaan anak (hak asuh), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Membayar biaya perkara, dan apabila tidak mampu tetap dapat berperkara secara cuma-cuma.
10. Penggugat dan tergugat atau kuasanya hadir di persidangan berdasarkan panggilan dari Pengadilan Agama.

Setelah melalui proses pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Sidoarjo, terdapat proses penyelesaian perkara cerai gugat yang harus dijalani oleh penggugat maupun tergugat, antara lain :²³

1. Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk hadir sesuai tanggal sidang yang telah ditentukan.
3. Tahap persidangan cerai gugat :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, akan diupayakan perdamaian oleh hakim untuk terjadinya perdamaian antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) sehingga kedua belah pihak harus datang secara pribadi.
 - b. Jika proses tersebut gagal, maka hakim akan mewajibkan para pihak agar terlebih dulu menggunakan jalur mediasi.
 - c. Jika mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan.

²³ *Ibid.*

4. Putusan Pengadilan Agama terhadap surat gugatan cerai yang diperiksa dan diadili dapat berupa :
 - a. Gugatan dikabulkan oleh hakim, namun pihak tergugat merasa tidak puas maka dapat diajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.
 - b. Gugatan ditolak oleh hakim, maka pihak penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.
 - c. Gugatan tidak diterima oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki alasan tidak diterimanya gugatan sebelumnya.
5. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT) maka panitera Pengadilan Agama akan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada (penggugat dan tergugat).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Secara etimologis, penelitian bersumber dari bahasa Inggris yakni *research* yang maknanya mencari kembali. Sehingga penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses mencari kembali bukti-bukti baru yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Penelitian hukum yang mempunyai objek hukum, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum

dengan cara dianalisis, selain itu juga bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang ada dengan maksud mencari pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala atau fakta hukum tersebut.²⁴ Berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya penelitian hukum secara umum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif (yuridis normatif) atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif melakukan pengkajian terhadap hukum sebagai norma, kaidah, dasar hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini akan diperlukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus terkait topik penelitian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018, hlm. 16.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 25.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

dari pengadilan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder (data kepustakaan) yang terbagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1924.c/DjA/OT.01.3/VII/2018

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, berita, atau laporan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, atau bahan hukum lain yang digunakan untuk menjelaskan makna atau arti yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang relevan, rinci, dan lengkap yang berasal dari berbagai sumber yang akurat. Seluruh data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah dengan cara menganalisis sehingga menghasilkan informasi yang baik, jelas akurat dalam penulisannya.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yakni :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*bibliography study*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melakukan pengkajian terhadap suatu informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang berasal dari bermacam-macam sumber dan dipublikasikan secara luas.²⁷ Dalam teknik pengumpulan data menggunakan cara ini, akan dilakukan penelitian yang sumbernya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku hukum, jurnal hukum, maupun informasi terkait hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Wawancara atau *interview*

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dilakukan dengan percakapan (tanya jawab) yang dilangsungkan secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih dengan cara mendengarkan dan mendata secara langsung informasi atau keterangan dari subjek yang diteliti. Wawancara dengan ahli hukum dilakukan untuk memperoleh pendapat hukum sebagai salah satu bahan hukum sekunder yang dapat memperkuat hasil penelitian. Dalam wawancara ini penulis akan mempersiapkan daftar pertanyaan untuk mengarahkan dan memulai proses wawancara,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

akan tetapi urutannya tidak harus sama dengan daftar yang telah dipersiapkan sehingga pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lain sesuai jawaban yang diperoleh.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.²⁸ Tahapan ini merupakan salah satu tahap paling penting, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif yang memaparkan atau mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat bersifat umum untuk kemudian dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan bersifat khusus yang mudah dibaca dan dimengerti.

Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan pengecekan kembali untuk memeriksa kelengkapan serta keakuratan data dan informasi tersebut. Kemudian data dan informasi tersebut akan dianalisis sehingga dapat menjelaskan serta menghasilkan data yang jelas, akurat, dan bermanfaat.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau ruang baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur maupun perpustakaan lain. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitian maka dilakukan pula penelitian di

²⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 104.

Pengadilan Agama Sidoarjo yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 90, Plipir, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini sekitar 6 (enam) bulan, yang dimulai dari tahap persiapan penulisan yakni pengajuan judul kepada dosen pembimbing, acc judul, pencarian dan pengumpulan data terkait topik penelitian, bimbingan dengan dosen pembimbing, serta penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan penulisan penelitian ini maka penulis membagi kerangka skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi Putusan Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda)”** kedalam 4 (empat) bab yang diuraikan secara menyeluruh tentang persoalan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan mengenai persoalan yang dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini. Pada bab ini dibagi menjadi 6 (enam) sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai alasan hakim tidak memutus penetapan hak asuh anak dalam putusan cerai gugat Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama mengenai alasan hakim tidak memutus penetapan hak asuh anak dan sub bab kedua mengenai alasan tidak adanya pertimbangan hukum mengenai penetapan hak asuh anak.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ibu apabila ayah dari anaknya tidak bertanggungjawab dengan memberi nafkah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama mengenai upaya yang dapat dilakukan pihak ibu untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum atas hak anaknya setelah perceraian, dan sub bab kedua mengenai upaya pihak ibu apabila ayah dari anaknya tidak bertanggungjawab dengan memberi nafkah bagi anak setelah perceraian.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh dan dipaparkan dalam penelitian ini, serta berisi saran yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan yang sama dengan topik dalam penelitian ini.